

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.07.52.05.21.3871.PKPEU/MD/0079



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : SANTAN KELAPA
2. Nama Dagang : ACC
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Karton Laminat (200 ml, 500 ml, 1 L)
4. a. Nama Produsen : PT TRI JAYA TANGGUH
- b. Alamat Produsen : Jl Trans Sulawesi, Desa motoduto, Kec Boliyohuto
Kab. Gorontalo, Gorontalo

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 418232001003

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Edar sebelumnya tidak berlaku.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA, 24 Mei 2021
Masa berlaku s/d : 20 Juni 2026

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP.